



**MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PERWAKILAN RAWAN DAN/ATAU PERWAKILAN BERBAHAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dinamika geopolitik, keamanan, sosial, ekonomi dan lingkungan yang rentan di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berkedudukan yang menimbulkan kondisi rawan dan bahaya sehingga perlu dilakukan perlindungan terhadap ancaman keselamatan jiwa dan fisik serta keamanan bagi pejabat dan aset pada Perwakilan Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur mengenai Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan organisasi, serta perkembangan dinamika Internasional, sehingga perlu diganti.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Perwakilan Rawan dan/atau Perwakilan Berbahaya;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
5. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.008/KU/2000/02 Tahun 2000 tentang Penggantian Biaya Pengobatan/Perawatan untuk Pegawai yang Ditugaskan pada Perwakilan RI di Luar Negeri;
8. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265);
9. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);

10. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengamanan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 564);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PERWAKILAN RAWAN DAN/ATAU PERWAKILAN BERBAHAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional.
2. Perwakilan Rawan dan/atau Berbahaya yang selanjutnya disingkat PRPB adalah Perwakilan yang berkedudukan di wilayah dan membawahi negara akreditasi atau wilayah kerja yang secara politik, ekonomi, sosial, keamanan dan/atau lingkungan memiliki potensi ancaman dan memberikan gangguan nyata terhadap personel dan aset fisik Perwakilan.
3. Pejabat Fungsional Diplomat yang selanjutnya disebut Diplomat adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan diplomasi dalam penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri.
4. Pejabat Fungsional Penata Kanseleraikan yang selanjutnya disebut Penata Kanseleraikan adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kekanseleraikan yang

meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.

5. Pejabat Fungsional Pranata Informasi Diplomatik yang selanjutnya disingkat PID adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola informasi diplomatik, mengolah data digital diplomatik serta monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi diplomatik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
6. Pejabat Fungsional Sandiman yang selanjutnya disebut Sandiman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengamanan informasi, pengamanan siber, dan persandian.
7. Pejabat Penugasan adalah pejabat yang bukan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Luar Negeri yang ditugaskan ke Kementerian Luar Negeri untuk menduduki jabatan penugasan pada Perwakilan.
8. Personel adalah Diplomat, Penata Kanselerai, PID, dan Sandiman yang berasal dari Kementerian Luar Negeri yang ditugaskan pada PRPB.
9. Tim Penilai Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya, selanjutnya disebut sebagai Tim Penilai adalah kelompok gugus tugas yang diberikan wewenang untuk membuat dan melakukan evaluasi serta memberikan rekomendasi kepada Menteri mengenai kebijakan penanganan maupun penetapan status dan tingkatan Perwakilan Rawan dan/atau Perwakilan Berbahaya.
10. Kepala Perwakilan adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Tetap Republik Indonesia, Kuasa Usaha Tetap, Kuasa Usaha Sementara, Konsul Jenderal, Konsul, dan Pejabat Sementara (*Acting*) Kepala Perwakilan Konsuler yang karena tugas, fungsi dan

kedudukannya masing-masing memimpin Perwakilan di Negara Penerima dan/atau wilayah kerja dan Organisasi Internasional.

11. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
12. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Luar Negeri.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk mengatur tata cara penetapan status dan tingkatan PRPB serta pemberian fasilitas keamanan bagi Personel dan Pejabat Penugasan pada PRPB.
- (2) Ruang lingkup tata cara penetapan status, tingkatan dan pemberian fasilitas keamanan pada PRPB sebagai berikut:
 - a. penilaian status Perwakilan berdasarkan dimensi, subdimensi, dan indikator;
 - b. pembentukan dan tata kerja, serta tugas Tim Penilai;
 - c. tindak lanjut evaluasi dan rekomendasi Tim Penilai kepada Menteri;
 - d. penugasan, hak dan kepentingan Personel yang ditugaskan di PRPB;
 - e. hak dan kepentingan anggota keluarga yang mendampingi maupun tidak mendampingi Personel yang ditugaskan di PRPB; dan
 - f. pemberian fasilitas dan perlakuan dalam bentuk lain bagi Personel dan PRPB.

BAB II
PENETAPAN STATUS PERWAKILAN RAWAN DAN
BERBAHAYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Menteri menetapkan status PRPB.
- (2) Penetapan status PRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui evaluasi dan penilaian yang dikoordinasikan oleh sekretaris jenderal Kementerian selaku ketua Tim Penilai.

Pasal 4

- (1) Penetapan status dan tingkatan PRPB, dibedakan berdasarkan bobot dan tingkat potensi ancaman serta gangguan nyata terhadap keamanan dan keselamatan Personel serta aset fisik Perwakilan.
- (2) Penetapan status dan tingkatan PRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan pemberian fasilitas, insentif, dan perlakuan dalam bentuk lainnya yang digunakan Tim Penilai terhadap PRPB sesuai dengan status, termasuk tingkatan situasi rawan dan bahaya yang dihadapi.

Pasal 5

- (1) Perubahan status dan tingkatan PRPB ditetapkan pada setiap akhir semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (2) Penetapan perubahan status dan tingkatan PRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada awal tahun anggaran berikutnya.
- (3) Perwakilan yang baru ditetapkan dan PRPB diberikan waktu persiapan perencanaan dalam transisi perubahan selama 6 (enam) bulan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan Status Perwakilan Rawan dan Berbahaya

Pasal 6

Penetapan status dan tingkatan PRPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:

- a. hasil evaluasi dan penilaian yang dilakukan Tim Penilai terhadap Perwakilan dengan menggunakan parameter pengisian kuesioner, validasi unit regional, dan dapat disertai dengan uji petik ke Perwakilan tertentu;
- b. kesinambungan dinamis dalam satu kontinum yang menunjukkan adanya tahapan peningkatan dan atau penurunan status bersama tingkatan PRPB dalam kurun waktu tertentu;
- c. peningkatan dan/atau penurunan status, termasuk tingkatan PRPB akan menentukan bentuk tindakan Kementerian yang diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan PRPB; dan
- d. hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai.

Pasal 7

- (1) Penetapan status dan tingkatan PRPB dilakukan berdasarkan indikator yang dituangkan ke dalam kuesioner.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui penilaian dimensi dan subdimensi PRPB.
- (3) Dimensi dan subdimensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. keamanan dan keselamatan:
 1. konflik bersenjata;
 2. terorisme;
 3. gerakan anti indonesia;
 4. kriminalitas;
 5. kerusuhan sosial;
 6. ancaman kesehatan;
 7. jaminan keamanan; dan

8. kebutuhan personel melintasi wilayah konflik.
 - b. infrastruktur
 1. fasilitas dan layanan kesehatan;
 2. ketersediaan kebutuhan primer;
 3. layanan darurat;
 4. transportasi publik;
 5. fasilitas pendidikan; dan
 6. teknologi informasi dan komunikasi.
 - c. politik, sosial, dan ekonomi
 1. stabilitas politik;
 2. perilaku masyarakat; dan
 3. stabilitas ekonomi.
 - d. kondisi lingkungan
 1. kondisi geografis;
 2. ancaman bencana alam; dan
 3. respon/kesiapan/tanggap darurat pemerintah dalam mengantisipasi bencana.
- (4) Hasil akumulasi nilai indikator menentukan status dan tingkatan PRPB.
 - (5) Kuesioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disirkulasikan kepada seluruh Perwakilan.
 - (6) Format kuesioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Status dan tingkatan PRPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dibahas oleh Tim Penilai untuk menentukan jenis sarana dan prasarana yang tepat terhadap tahapan perkembangan status PRPB berdasarkan tingkat kerawanan dan bahaya yang dihadapi.

Pasal 9

- (1) Penilaian PRPB dapat dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu:
 - a. penilaian periodik; atau

- b. penilaian yang diusulkan oleh Kepala Perwakilan dan/atau Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup bilateral di Kementerian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah evaluasi dan penilaian yang dilakukan secara periodik paling lama 5 (lima) tahun sekali oleh Tim Penilai.
 - (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Huruf b adalah evaluasi dan penilaian yang dilakukan sebagai tindak lanjut atas usulan penetapan status PRPB yang disampaikan Kepala Perwakilan dan/atau pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan hubungan dan kebijakan luar negeri pada lingkup bilateral di Kementerian kepada ketua Tim Penilai di luar penilaian periodik.

Pasal 10

- (1) Penetapan status dan tingkatan PRPB dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tim Penilai melakukan penilaian, pengkajian, uji petik dan validasi terhadap usulan penetapan PRPB yang disampaikan secara periodik maupun yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan dan/atau pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan hubungan dan kebijakan luar negeri pada lingkup bilateral di Kementerian;
 - b. Perwakilan mengisi kuesioner evaluasi PRPB sesuai dengan kondisi obyektif rawan dan bahaya yang dihadapi untuk menjadi pertimbangan Tim Penilai;
 - c. isian kuesioner evaluasi PRPB sebagaimana dimaksud dalam huruf b dinilai, dikaji, diverifikasi dan divalidasi oleh Tim Penilai;
 - d. hasil Tim Penilai disampaikan kepada Menteri sebagai pertimbangan dan/atau rekomendasi kebijakan terkait penetapan status dan tingkatan PRPB.

- (2) Dalam hal diperlukan, Tim Penilai dapat melaksanakan kunjungan uji petik pada Perwakilan untuk melakukan verifikasi dan validasi isian kuesioner.

Pasal 11

Pertimbangan dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dapat berupa:

- a. status dan tingkatan PRPB;
- b. penanganan dan pengamanan bagi pejabat dan aset serta pengelolaan sistem pengamanan di PRPB;
- c. pemindahan sementara PRPB ke daerah aman;
- d. penugasan Bantuan Tim Pengamanan di PRPB; dan/atau
- e. penentuan jenis sarana dan prasarana yang tepat;

Pasal 12

- (1) Dalam keadaan mendesak, Menteri dapat menetapkan status Perwakilan menjadi PRPB.
- (2) Penetapan status Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi Tim Penilai tanpa harus menggunakan kuesioner.

Pasal 13

Pelaksanaan ketentuan PRPB bagi Perwakilan yang baru ditetapkan sebagai PRPB disesuaikan dengan kemampuan anggaran Perwakilan.

Bagian Ketiga

Tim Penilai

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan penilaian terhadap usulan penetapan PRPB, Menteri membentuk Tim Penilai.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua yaitu sekretaris jenderal Kementerian;
 - b. wakil ketua yaitu pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi keamanan diplomatik;

- c. sekretaris yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi keamanan diplomatik;
 - d. anggota yang berasal dari satuan kerja terkait di Kementerian.
- (3) Tim Penilai berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.
 - (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 15

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan penilaian, pengkajian, verifikasi, dan validasi terhadap usulan untuk menetapkan status PRPB berdasarkan dimensi, subdimensi, dan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap status PRPB;
 - c. melakukan kajian dan tinjauan implementasi fasilitas, sarana, prasarana, dan anggaran PRPB;
 - d. menyampaikan rekomendasi kepada Menteri mengenai Perwakilan yang perlu ditetapkan sebagai PRPB serta kebijakan penanganan PRPB yang diperlukan;
 - e. menyampaikan rekomendasi kepada Menteri mengenai usulan relokasi dan/atau perpindahan sementara PRPB ke daerah aman dalam jangka waktu tertentu; dan
 - f. menyusun laporan evaluasi PRPB untuk disampaikan oleh ketua Tim Penilai kepada Menteri.
- (2) Pelaksanaan tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kebijakan penanganan PRPB.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penilai dapat melakukan konsultasi dengan kementerian/lembaga, TNI, Polri, lembaga akademik, maupun lembaga non-pemerintah lainnya yang kompeten

untuk kepentingan kebijakan PRPB apabila diperlukan.

Pasal 16

Pelaksanaan tugas Tim Penilai dikoordinir dan difasilitasi oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi keamanan diplomatik.

Pasal 17

Masa tugas Tim Penilai selama 1 (satu) tahun yang dapat diperpanjang berdasarkan kebutuhan.

BAB III

PENUGASAN PADA PRPB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Penugasan Personel dan Pejabat Penugasan ke PRPB dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan formasi PRPB serta mempertimbangkan kondisi Personel dan Pejabat Penugasan yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Personel yang ditugaskan pada PRPB diberikan pembekalan khusus sebelum penugasan oleh unit kerja Kementerian yang menangani bidang pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Pembekalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. manajemen keselamatan dan kebakaran gedung;
 - b. kesadaran keamanan dan keselamatan (*security awareness*);
 - c. simulasi situasi krisis; dan
 - d. pertolongan pertama pada kecelakaan.

Bagian Kedua
Penugasan antarPerwakilan

Pasal 20

- (1) Penugasan antarPerwakilan (*crossposting*) diberlakukan bagi Personel yang ditugaskan pada Perwakilan Berbahaya.
- (2) Personel dapat diberikan penugasan antarPerwakilan ke Perwakilan non-PRPB jika telah menjalani masa tugas paling singkat 2 (dua) tahun pada Perwakilan Berbahaya dengan mempertimbangkan kondisi pejabat yang bersangkutan dan penilaian Kementerian.

Pasal 21

- (1) Masa penugasan Personel pada Perwakilan non-PRPB adalah 2 (dua) tahun.
- (2) Perwakilan yang menjadi tujuan penugasan antarPerwakilan ditetapkan dalam surat keputusan penugasan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat memilih untuk tetap melanjutkan sampai dengan masa penugasan di Perwakilan Berbahaya berakhir.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) tetap melanjutkan penugasan pada PRPB dengan status berbahaya, yang bersangkutan harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jadwal rencana penugasan antarPerwakilan.
- (2) Jika Personel telah mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dapat menjalankan sisa masa penugasan pada PRPB dengan status berbahaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penugasan Personel PRPB dengan Keluarga
atau Tanpa Keluarga

Pasal 23

- (1) Personel dan Pejabat Penugasan yang ditugaskan pada PRPB dengan status rawan dapat membawa anggota keluarga selama masa penugasan dengan tetap memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi Perwakilan.
- (2) Anggota keluarga Personel dan Pejabat Penugasan yang mendampingi dalam masa penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pembekalan sesuai dengan kebutuhan penugasan pada PRPB.
- (3) Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. layanan konsultasi psikologis; dan
 - b. kondisi keamanan negara akreditasi.

Pasal 24

Personel yang ditugaskan pada PRPB dengan status berbahaya tidak dapat membawa anggota keluarga untuk mendampingi dalam masa penugasan.

Pasal 25

Kementerian memberikan pembekalan psikologi bagi anggota keluarga Personel yang tidak mendampingi dalam masa penugasan.

BAB IV

FASILITAS, SARANA/PRASARANA DAN PERLAKUAN DALAM
BENTUK-BENTUK LAIN

Pasal 26

Fasilitas, sarana dan prasarana serta perlakuan dalam bentuk lainnya merupakan kewajiban Kementerian terhadap PRPB berdasarkan status dan tingkatan PRPB.

Pasal 27

Personel PRPB berhak memperoleh fasilitas berupa:

- a. perjalanan dinas untuk konsultasi dan koordinasi;
- b. cuti karena alasan penting;
- c. konsultasi psikologis; dan
- d. Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA).

Pasal 28

- (1) Konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan untuk:
 - a. memutakhirkan informasi tentang situasi dan kondisi terkini di negara akreditasi; dan/atau
 - b. menyampaikan perkembangan pengelolaan sarana dan prasarana PRPB
- (2) Jumlah pelaksanaan konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan ke Kementerian atau ke Perwakilan lain atas persetujuan Kepala Perwakilan.
- (4) Biaya perjalanan dinas untuk konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan alokasi anggaran Perwakilan.

Pasal 29

- (1) Untuk memulihkan kondisi kejiwaan, Personel dan Pejabat Penugasan dapat mengajukan cuti alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b.
- (2) Ketentuan mengenai cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaksanaan cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di Indonesia maupun di negara lain selain tempat kedudukan Perwakilan.

Pasal 30

- (1) Personel dan anggota keluarganya dapat memperoleh konsultasi psikologi yang dilaksanakan pada saat:
 - a. sebelum penugasan;
 - b. masa penugasan; dan
 - c. setelah penugasan.
- (2) Pemberian konsultasi psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh lembaga konsultasi psikologi yang berkedudukan di Indonesia.
- (3) Pemberian konsultasi psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh lembaga konsultasi psikologi yang berkedudukan di Indonesia melalui:
 - a. kunjungan psikolog ke negara tempat kedudukan Perwakilan; atau
 - b. kunjungan ke psikolog pada saat personel melakukan perjalanan dinas ke Indonesia.
- (4) Pemberian konsultasi psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c difasilitasi oleh Kementerian.
- (5) Dalam hal setelah dilaksanakan konsultasi psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) terdapat indikasi gangguan psikologis pada personel, Kementerian mengambil kebijakan berdasarkan hasil rekomendasi lembaga psikologi.

Pasal 31

Personel yang akan ditugaskan antarPerwakilan, berhak memperoleh konsultasi psikologis di Perwakilan negara tujuan atas biaya Perwakilan di negara tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Kementerian menyediakan sarana dan prasarana bagi Perwakilan yang ditetapkan menjadi PRPB berdasarkan rekomendasi dari Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian persetujuan Kementerian terhadap usulan alokasi anggaran sarana dan prasarana Perwakilan.
- (3) Sarana dan prasarana PRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 33

Personel dan Pejabat Penugasan diberikan Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Dalam keadaan tertentu, Kementerian dapat menugaskan Tim Pengamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Perlakuan dalam bentuk lain merupakan tindakan tanggap yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini namun dapat muncul sebagai antisipasi perkembangan situasi PRPB yang tidak diperkirakan.

BAB V

PENGHARGAAN DAN PENGEMBANGAN KARIER BAGI
PERSONEL PRPB

Pasal 36

- (1) Personel dan Pejabat Penugasan yang bertugas di PRPB dapat diberikan penghargaan oleh Menteri berdasarkan

prestasi, dedikasi pengabdian dan/atau penilaian kinerja yang sangat baik.

- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh usulan Kepala Perwakilan yang disampaikan kepada Kementerian dan ditembuskan kepada ketua Tim Penilai.
- (3) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberikan penghargaan kepada Personel dan Pejabat Penugasan tanpa melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Setiap usulan harus diproses dengan tetap memperhatikan status, termasuk tingkatan PRPB tempat Personel dan Pejabat Penugasan melaksanakan tugas.
- (5) Pemberian penghargaan Personel dan Pejabat Penugasan yang bertugas di PRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 pada ayat (1) dapat berupa:

- a. pemberian tanda kehormatan oleh Menteri kepada Personel dan Pejabat Penugasan;
- b. kesempatan prioritas mengikuti pelatihan fungsional dan/atau teknis maupun pengembangan kompetensi lainnya bagi Diplomat, Penata Kanseleraai dan PID; atau
- c. undangan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan di Indonesia sebagai tamu kehormatan sesuai dengan alokasi anggaran Kementerian.

Pasal 38

- (1) Diplomat, Penata Kanseleraai dan PID yang ditugaskan pada PRPB dapat diberikan Angka Kredit tambahan.
- (2) Diplomat yang ditugaskan pada PRPB dengan status berbahaya dapat diberikan percepatan kenaikan gelar diplomatik istimewa.
- (3) Tata cara pemberian angka kredit tambahan dan/atau

percepatan kenaikan gelar diplomatik istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERPINDAHAN SEMENTARA DAN/ATAU PENUTUPAN SEMANTARA PERWAKILAN

Bagian Kesatu

Perpindahan Sementara

Pasal 39

- (1) Perpindahan sementara dari kedudukan kantor PRPB dilakukan dalam hal:
 - a. situasi genting dan darurat yang mengancam keselamatan dan keamanan Personel dan anggota keluarga;
 - b. kondisi kantor dan/atau wisma sudah tidak dapat dipergunakan; dan/atau
 - c. keadaan kahar.
- (2) Kepala Perwakilan menyampaikan usulan perpindahan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kementerian.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diproses melalui pembahasan dan kajian intensif Kementerian melalui Tim Penilai bersama unit kerja terkait.

Pasal 40

Pemindahan sementara Perwakilan PRPB tertentu ke daerah yang lebih aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 41

- (1) Masa perpindahan sementara ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (2) Usulan perpanjangan disampaikan oleh Kepala Perwakilan kepada Menteri melalui sekretaris jenderal Kementerian paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
- (3) Masa perpindahan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Status PRPB pasca perpindahan sementara ditentukan lebih lanjut oleh Tim Penilai paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum masa perpindahan sementara berakhir.

Pasal 42

Perpindahan PRPB ke daerah aman dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. pelaksanaan tugas darurat PRPB dapat dilakukan dengan baik dan efektif.
- b. wilayah tersebut jauh dari kedudukan PRPB sebelumnya serta lebih aman dan dapat menjamin keselamatan maupun keamanan Personel dan Pejabat Penugasan dari gangguan bahaya nyata.
- c. di negara akreditasi yang dianggap aman atau di wilayah negara akreditasi Perwakilan lainnya yang telah memperoleh persetujuan oleh Pemerintah setempat beserta dijamin keamanan dan fasilitas lainnya, yang pengaturannya telah dilakukan oleh Perwakilan yang diakreditasikan ke wilayah dimaksud.
- d. wilayah kedudukan sementara tersebut secara geografis dan politis tidak menyulitkan operasional kegiatan PRPB.

Pasal 43

- (1) Hasil pembahasan dan kajian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dapat berupa rekomendasi PRPB untuk kembali ke kedudukan sebelumnya/Ibukota atau ditutup.
- (2) Penutupan PRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penutupan sementara (*temporary recall*)

atau penutupan permanen (*permanent recall*).

Bagian Kedua

Pengaturan Personel PRPB Akibat Perpindahan Sementara PRPB

Pasal 44

- (1) Biaya yang ditimbulkan dalam rangka pemindahan sementara Personel dan Pejabat Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 menggunakan anggaran Perwakilan tersebut.
- (2) Perpindahan sementara perwakilan tidak menghapuskan hak Personel sebagaimana sebelum dipindahkan dan berada dalam pengaturan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (3) Perpindahan sementara Perwakilan PRPB tertentu dan pencabutan kedudukannya akan ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Tim Penilai.

Bagian Ketiga

Penutupan PRPB Pasca Perpindahan Sementara

Pasal 45

- (1) Penutupan sementara (*temporary recall*) PRPB setelah perpindahan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilakukan karena keadaan darurat yang tidak dapat mengembalikan kedudukannya semula sebagai Perwakilan diplomatik bilateral di ibukota negara akreditasi tersebut.
- (2) Penutupan sementara (*temporary recall*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 46

- (1) Seluruh pembiayaan dan proses administrasi PRPB yang ditutup sementara (*temporary recall*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dihentikan pada akhir tahun anggaran berjalan.

- (2) Ketentuan pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis untuk penutupan permanen PRPB.

Pasal 47

Penutupan permanen (*permanent recall*) PRPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 48

Dalam hal PRPB ditutup sementara atau permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), maka Personel dan Pejabat Penugasan yang masih memiliki sisa masa penugasan normal dapat dialihkan dan/atau direlokasikan kepada Perwakilan terdekat yang dapat menerima dan memiliki formasi sesuai jenjang fungsional Personel dan Pejabat Penugasan bersangkutan dan/atau dipindahkan melalui mekanisme penugasan antar Perwakilan ke Perwakilan yang lebih aman.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Personel dan Pejabat Penugasan yang sedang menjalani proses administrasi keberangkatan ke PRPB atau sedang bertugas di PRPB sebelum peraturan Menteri ini berlaku, tetap mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2026).

Pasal 50

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pemberian fasilitas pada Perwakilan yang sedang dalam proses penetapan status PRPB tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 2026) sampai dengan akhir tahun berjalan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri tentang Penetapan PRPB.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 16/B/OT/VII/2015/01 Tahun 2015 tentang Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Luar Negeri Indonesia Nomor 12/B/OT/V/2017/01 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Nomor 16/B/OT/VII/2015/01 Tahun 2015 tentang Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- b. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2026), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2020

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

RETNO L. P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 345

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Luar Negeri
Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan



Okto Dorinus Manik

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERWAKILAN RAWAN DAN/ATAU PERWAKILAN BERBAHAYA

SARANA DAN PRASARANA PERWAKILAN RAWAN DAN PERWAKILAN BERBAHAYA

Status Perwakilan	Tingkatan Perwakilan	Pengamanan Gedung	Pengamanan Peralatan	Pengamanan Personel
Perwakilan Rawan	RB 1	a. Pagar dengan pintu baja; b. Security door	a. Filter udara ruangan b. CCTV	a. Masker b. Alat pertolongan pertama pada kecelakaan;
	RB 2	a. Pagar dengan pintu baja; b. Security door; c. Emergency door;	a. Genset b. Filter udara ruangan c. CCTV	a. Rompi Anti Peluru b. Helm Anti Peluru c. Alat pertolongan pertama pada kecelakaan;
	RB 3	a. Pagar dengan pintu baja; b. Pagar ganda berjarak seukuran 1 mobil; c. Car barrier; d. Security door; e. Emergency door; f. Panic Button	a. Genset; b. Filter udara ruangan c. Tanki air; d. Filter air; e. Tangki bahan bakar f. CCTV	a. Rompi Anti Peluru b. Helm Anti Peluru c. Alat pertolongan pertama pada kecelakaan;
Perwakilan	RB 4	a. Pagar dengan pintu baja;	a. Genset;	a. Rompi Anti Peluru

Berbahaya		<p>b. Pagar ganda berjarak seukuran 1 mobil; c. <i>Car barrier</i>; d. <i>Security door</i>; e. <i>Emergency door</i>; f. Pemindai sinar x; g. Metal detektor; h. <i>Panic Button</i></p>	<p>b. Tangki air; c. Tangki bahan bakar; d. <i>Freezer</i>; e. Alat komunikasi berupa telepon satelit atau <i>shortwave system radio</i>; f. CCTV; g. Peralatan lainnya yang dipandang perlu oleh Perwakilan.</p>	<p>b. Helm Anti Peluru c. Alat pertolongan pertama pada kecelakaan; d. Senjata api beserta amunisi</p>
	RB 5	<p>a. <i>Bunker</i> (dengan memperhatikan status tanah dan bangunan Perwakilan); b. <i>Pagar dengan pintu baja</i>; c. <i>Pagar ganda berjarak seukuran 1 mobil</i>; d. <i>Car barrier</i>; e. <i>Security door</i>; f. <i>Emergency door</i> g. Pemindai sinar x; h. Metal detektor; i. <i>Panic button</i></p>	<p>a. Genset; b. Tanki air; c. Tangki bahan bakar; d. <i>Freezer</i>; e. Alat komunikasi berupa telepon satelit atau <i>shortwave system radio</i>; f. CCTV; g. Pistol suar (<i>flare gun</i>); h. <i>Jammer</i>; i. Mobil anti peluru; j. Peralatan lainnya yang dipandang perlu oleh Perwakilan.</p>	<p>a. Rompi Anti Peluru b. Helm Anti Peluru c. Alat pertolongan pertama pada kecelakaan; d. Senjata api beserta amunisi</p>
	RB 6	<p>a. <i>Bunker</i> (dengan memperhatikan status tanah dan bangunan</p>	<p>a. Genset; b. Tanki air;</p>	<p>a. Rompi Anti Peluru b. Helm Anti Peluru</p>

	Perwakilan);	b. Pagar dengan pintu baja; c. Pagar ganda berjarak seukuran 1 mobil; d. <i>Car barrier</i> ; e. <i>Security door</i> ; f. <i>Emergency door</i> ; g. Pemindai sinar x; h. <i>Metal detector</i> ; i. <i>Panic button</i>	c. Tangki bahan bakar; d. <i>Freezer</i> ; e. Alat komunikasi berupa telepon satelit atau <i>shortwave system radio</i> ; f. CCTV; g. Pistol suar (<i>flare gun</i>); h. <i>Jammer</i> ; i. Mobil anti peluru; j. Peralatan lainnya yang dipandang perlu oleh Perwakilan.	c. Alat pertolongan pertama pada kecelakaan; d. Senjata api beserta amunisi
--	--------------	--	--	--

Pengadaan sarana dan prasarana pengamanan bagi Perwakilan Rawan dan/atau Berbahaya mempertimbangkan kebutuhan Perwakilan berdasarkan masukan Tim Penilai.

Pengaturan terkait pengadaan saran dan prasarana bagi Perwakilan Rawan dan/atau Berbahaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI LUAR NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

RETNO L.P. MARSUDI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PERWAKILAN RAWAN DAN/ATAU
PERWAKILAN BERBAHAYA

KONSULTASI DAN KOORDINASI

Status Perwakilan	Konsultasi dan Koordinasi
Perwakilan Rawan	3 kali setiap tahun
Perwakilan Berbahaya	4 kali setiap tahun

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

RETNO L.P. MARSUDI

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PERWAKILAN RAWAN DAN/ATAU
PERWAKILAN BERBAHAYA

KUESIONER

 KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA KUESIONER TINGKAT KERAWANAN DAN KEBERBAHAYAAN NEGARA AKREDITASI/WILAYAH KERJA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
--

Nama Perwakilan	:	_____
Negara	:	_____
Negara Akreditasi/Wilayah Kerja	:	_____
Wilayah Rangkapan (Jumlah)	:	_____
Jumlah Personil (HS/LS)	:	_____
Nama Responden (Pengisi Kuesioner)	:	<i>(dapat lebih dari satu orang/tim)</i> _____
Tanggal Pengisian Kuesioner	:	_____

Petunjuk Umum Pengisian Kuesioner

Jawablah dengan memilih nomor jawaban yang tersedia sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (gambaran situasi dalam 1 tahun terakhir).

I. KEAMANAN DAN KESELAMATAN

A. KONFLIK BERSENJATA (Kondisi dan situasi dalam satu tahun terakhir)

1. Frekwensi kontak senjata yang berdampak terhadap perwakilan *

<input type="radio"/> a. Tidak ada	<input type="radio"/> b. 1 kali	<input type="radio"/> c. 2 kali	<input type="radio"/> d. 3 kali
<input type="radio"/> e. 4 kali	<input type="radio"/> f. 5 kali	<input type="radio"/> g. \geq 6 kali	

2. Frekuensi penggunaan alat tempur dengan daya rusak besar dalam kontak senjata yang berdampak terhadap perwakilan *

<input type="radio"/> a. Tidak ada	<input type="radio"/> b. 1 kali	<input type="radio"/> c. 2 kali	<input type="radio"/> d. 3 kali
<input type="radio"/> e. 4 kali	<input type="radio"/> f. 5 kali	<input type="radio"/> g. \geq 6 kali	

3. Frekuensi penggunaan bom (termasuk ranjau) dalam kontak senjata

<input type="radio"/> a. Tidak ada	<input type="radio"/> b. 1 kali	<input type="radio"/> c. 2 kali	<input type="radio"/> d. 3 kali
<input type="radio"/> e. 4 kali	<input type="radio"/> f. 5 kali	<input type="radio"/> g. \geq 6 kali	

4. Besarnya pengerahan pasukan dalam pihak-pihak yang berkonflik senjata *

<input type="radio"/> a. Tidak ada	<input type="radio"/> b. 1-2 regu	<input type="radio"/> c. 1 pleton	<input type="radio"/> d. 2 pleton
<input type="radio"/> e. 1 kompi	<input type="radio"/> f. 2 kompi	<input type="radio"/> g. \geq 1 batalyon	

5. Jarak antara wilayah konflik senjata dengan tempat perwakilan *

<input type="radio"/> a. $>$ 101 KM	<input type="radio"/> b. 71 – 100 KM	<input type="radio"/> c. 51 – 70 KM	<input type="radio"/> d. 31 – 50 KM
<input type="radio"/> e. 21 – 30 KM	<input type="radio"/> f. 11 – 20 KM	<input type="radio"/> g. $<$ 1 - 10 KM	

6. Lamanya konflik bersenjata yang terjadi di negara akreditasi

<input type="radio"/> a. Tidak ada	<input type="radio"/> b. $<$ 1 tahun	<input type="radio"/> c. 1 s/d $<$ 2 tahun	<input type="radio"/> d. 2 s/d $<$ 3 tahun
<input type="radio"/> e. 3 s/d $<$ 4 tahun	<input type="radio"/> f. 4 s/d $<$ 5 tahun	<input type="radio"/> g. \geq 5 tahun	

- * Yang dimaksud dgn berdampak pada perwakilan di sini adalah situasi yg dpt mengganggu personil (fisik/non fisik/psikis) dan atau menghambat operasional perwakilan.
- * Jika kontak senjata terjadi 6 kali dalam enam bulan terakhir, maka rata-rata 1 kali setiap bulannya terjadi kontak senjata
- * Alat tempur dengan daya rusak yang besar seperti Rudal, Misil, Senapan mesin kaliber besar, RPG, Tank, Panser, dsb
Penggunaan peralatan tempur dengan daya rusak yang besar dapat berpotensi menyasar korban dari pihak sipil
- * 1 regu = 10 orang; 1 pleton = 30-50 orang; 1 kompi = 180-250 orang; 1 batalyon = 700-1000 orang; 1 brigade = 3000-5000 org
Semakin besar pengerahan pasukan, cenderung mempengaruhi besarnya cakupan wilayah dan lamanya konflik yang terjadi.
Yang dimaksud pasukan di sini adalah sekelompok orang terorganisir yang dilengkapi senjata
- * Semakin jauh jarak antara perwakilan dengan wilayah konflik, maka perwakilan akan memiliki waktu untuk melakukan evakuasi

B. TINDAK TEROR (Berikan gambaran kondisi dan situasi dalam satu tahun terakhir)

1. Frekwensi terjadinya aksi terorisme yang berdampak terhadap kantor perwakilan

- a. Tidak ada b. 1 kali c. 2 kali d. 3 kali
 e. 4 kali f. ≥ 5 kali

2. Frekwensi terjadinya tindak teror di wilayah kerja

- a. Tidak ada b. 1 kali c. 2 kali d. 3 kali
 e. 4 kali f. ≥ 5 kali

3. Jumlah kelompok teroris di wilayah akreditasi

- a. Tidak ada b. 1 kelompok c. 2 kelompok d. 3 kelompok
 e. 4 kelompok f. ≥ 5 kelompok

C. GERAKAN ANTI INDONESIA (Berikan gambaran kondisi dan situasi satu tahun terakhir)

1. Jumlah kelompok "anti Indonesia" di negara akreditasi.

- a. Tidak ada b. 1 kelompok c. 2 kelompok d. 3 kelompok
 e. 4 kelompok f. ≥ 5 kelompok

2. Frekuensi aksi demonstrasi gerakan "anti Indonesia" di negara akreditasi.

- a. Tidak ada b. 1 kali c. 2 kali d. 3 kali
 e. 4 kali f. ≥ 5 kali

3. Ancaman kekerasan (verbal, fisik) yang dilakukan gerakan "anti Indonesia" terhadap diplomat, warga negara, dan aset pemerintahan RI di negara akreditasi

- a. Tidak ada b. 1 kali c. 2 kali d. 3 kali
 e. 4 kali f. ≥ 5 kali

4. Tindak kekerasan yang dilakukan gerakan "anti Indonesia" terhadap diplomat, warga negara, dan aset pemerintahan RI di negara akreditasi

- a. Tidak ada b. 1 kali c. 2 kali d. 3 kali
 e. 4 kali f. ≥ 5 kali

D. KRIMINALITAS (Berikan gambaran kondisi dan situasi dalam satu tahun terakhir)

1. Frekwensi tindakan kriminal menggunakan senjata tajam yang terjadi di kota/wilayah kantor perwakilan berada *
 a. Tidak ada b. 1 - 3 kali c. 4 - 6 kali d. 7 - 9 kali
 e. 10 - 12 kali f. \geq 13 kali
2. Frekwensi tindakan kriminal menggunakan senjata api yang terjadi di kota/wilayah kantor perwakilan berada
 a. Tidak ada b. 1 - 3 kali c. 4 - 6 kali d. 7 - 9 kali
 e. 10-12 kali f. \geq 13 kali
3. Jumlah terjadinya insiden/tindakan kriminal terhadap kalangan diplomatik
 a. Tidak ada b. 1 kali c. 2 kali d. 3 kali
 e. 4 kali f. \geq 5 kali
4. Jumlah kelompok kejahatan terorganisir yang berhasil dideteksi pemerintah setempat
 a. Tidak ada b. 1 kelompok c. 2 kelompok d. 3 kelompok
 e. 4 kelompok f. \geq 5 kelompok
5. Prosentase keberhasilan aparat keamanan setempat dalam menyelesaikan kasus tindak kriminal, khususnya terhadap orang asing (*termasuk WNI*)
 a. \geq 90% b. 71 - 89% c. 51 - 70% d. 31 - 50%
 e. 11 - 30% f. \leq 10%

* Yang dimaksud tindak kriminal di sini adalah perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang sekaligus yang ditentang masyarakat karena melanggar hukum, sosial, dan atau agama serta merugikan orang lain (korban) dan terkadang masyarakat umum secara fisik, psikologis maupun ekonomis. Seperti pencurian, penodongan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan, dsb

E. KERUSUHAN SOSIAL (Berikan gambaran kondisi dan situasi satu tahun terakhir)

1. Frekwensi terjadinya aksi demonstrasi yang disertai perusakan di kota/wilayah kantor perwakilan berada
 a. Tidak ada b. 1 kali c. 2 kali d. 3 kali
 e. \geq 4 kali
2. Kasus perang suku dan/atau perang mafia (gangster) yang terjadi di negara akreditasi
 a. Tidak ada b. 1 kali c. 2 kali d. 3 kali
 e. \geq 4 kali
3. Prosentase keberhasilan aparat keamanan setempat dalam mengungkap kasus kerusuhan sosial yang terjadi
 a. \geq 90% b. 61% - 89% c. 31% - 60% d. 11% - 30%
 e. \leq 10 %
4. Jarak antara lokasi terjadinya kerusuhan sosial dengan perwakilan
 a. $>$ 101 KM b. 71 - 100 KM c. 51 - 70 KM d. 21 - 50 KM
 e. $<$ 1 - 20 KM

F. ANCAMAN KESEHATAN (Berikan gambaran kondisi satu tahun terakhir)

1. Jenis ancaman wabah penyakit menular (berpotensi menimbulkan kematian) yang terjadi di negara akreditasi

- a. Tidak ada b. 1 jenis c. 2 jenis d. 3 jenis
 e. 4 jenis f. 5 jenis g. \geq 6 jenis

2. Respon pemerintah dalam menangani wabah penyakit menular (berpotensi menimbulkan kematian) yang terjadi di negara akreditasi

- a. Tidak ada wabah b. < 1 bulan c. 1 - 2 bulan d. 2 - 3 bulan
 e. 3 - 4 bulan f. 4 - 5 bulan g. \geq 5 bulan

3. Jumlah kematian akibat wabah penyakit menular yang terjadi di negara akreditasi

- a. Tidak ada b. 1 - 10 c. 11 - 20 d. 21 - 30
 e. 31 - 40 f. 41 - 50 g. \geq 50

G. JAMINAN KEAMANAN (Berikan gambaran kondisi dan situasi satu tahun terakhir)

1. Jumlah keberhasilan penanganan aduan/keluhan komunitas diplomat oleh keamanan setempat

- a. \geq 4 kali b. 3 kali c. 2 kali d. 1 kali
 e. Tidak ada

2. Keterlambatan respon pihak keamanan terhadap keluhan/aduan yang disampaikan komunitas diplomat

- a. Tidak ada b. 1 kali c. 2 kali d. 3 kali
 e. \geq 4 kali

3. Jumlah tindakan antisipatif oleh aparat keamanan setempat dalam melindungi personil dan aset perwakilan

- a. \geq 4 kali b. 3 kali c. 2 kali d. 1 kali
 e. Tidak ada

H. KEBUTUHAN PERSONIL MELINTASI WILAYAH BERBAHAYA

(Berikan gambaran kondisi dan situasi dalam satu tahun terakhir)

1. Keharusan staf perwakilan untuk melintasi area berbahaya (seperti wilayah terjadinya *konflik senjata, kerusuhan sosial, ancaman wabah, dsb*)

- a. Tidak ada b. 1 kali c. 2 kali d. 3 kali

- e. 4 kali f. 5 kali g. \geq 6 kali

2. Jumlah pos pemeriksaan yang harus dilewati personil saat melintasi wilayah berbahaya *

- a. Tidak ada b. 1 pos c. 2 pos d. 3 pos

- e. 4 pos f. 5 pos g. \geq 6 pos

* Semakin banyak pos pemeriksaan, maka semakin besar tenaga dan waktu yang dibutuhkan

I. RANGKAPAN RAWAN DAN BAHAYA (Berikan gambaran kondisi satu tahun terakhir)

1. Berapa banyak jumlah wilayah rangkapan di Perwakilan RI yang dapat dikategorikan rawan dan bahaya (*terjadi konflik senjata, kerusuhan sosial, ancaman wabah, dsb*)

- a. Tidak ada b. 1 wilayah c. 2 wilayah d. 3 wilayah

- e. 4 f. 5 g. \geq 6

2. Jumlah ancaman dan gangguan terhadap kegiatan dan kunjungan Perwakilan RI di wilayah rangkapan

- a. Tidak pernah b. 1 kali c. 2 kali d. 3 kali

- e. 4 kali f. 5 kali g. \geq 6

Berikan deskripsi mengenai kondisi dan situasi negara akreditasi dan atau wilayah kerja perwakilan terkait aspek keamanan dan keselamatan di bawah ini secara lengkap yang disertai dengan bukti-bukti pendukung dalam bentuk dokumen tertulis, rekaman peristiwa/kejadian, dan dokumentasi lain yang relevan. Dalam memberikan penjabaran, pertimbangkanlah aspek "apa, siapa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana".

*Yang dimaksud dengan Deskripsi di sini adalah upaya mengutarakan suatu informasi secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri.

*Kolom kategori diisi oleh tim evaluasi

Gambaran Umum

Berikanlah gambaran umum mengenai kondisi negara akreditasi terkait keamanan dan keselamatan personil dan aset perwakilan

1. Konflik Bersenjata

Deskripsikan situasi dan kondisi terkait <u>konflik bersenjata</u> yang terjadi di negara akreditasi	KATEGORI

2. Tindak Teror

Deskripsikan situasi dan kondisi terkait <u>tindak teror</u> yang terjadi di negara akreditasi	KATEGORI

3. Gerakan Anti Indonesia

<i>Deskripsikan situasi dan kondisi terkait <u>gerakan anti Indonesia</u> di negara akreditasi</i>	KATEGORI

4. Kriminalitas

<i>Deskripsikan situasi dan kondisi terkait <u>kriminalitas</u> di negara akreditasi</i>	KATEGORI

5. Kerusuhan Sosial

<i>Deskripsikan situasi dan kondisi terkait <u>kerusuhan sosial</u> di negara akreditasi</i>	KATEGORI

6. Ancaman Kesehatan

<i>Deskripsikan situasi dan kondisi terkait <u>ancaman kesehatan</u> di negara akreditasi</i>	KATEGORI

7. Jaminan Keamanan

<i>Deskripsikan situasi dan kondisi terkait <u>jaminan keamanan terhadap komunitas diplomat di negara akreditasi</u></i>	KATEGORI

8. Kebutuhan Melintasi Wilayah Berbahaya

<i>Deskripsikan situasi dan kondisi terkait <u>kebutuhan personil melintasi wilayah berbahaya di negara akreditasi</u></i>	KATEGORI

9. Rangkaian Rawan dan Bahaya

<i>Deskripsikan situasi dan kondisi terkait <u>wilayah rangkaian yang rawan dan bahaya</u></i>	KATEGORI

6. Ketersediaan tempat tinggal yang aman (dan nyaman) *
<input type="radio"/> Ada setiap saat <input type="radio"/> Ada namun terbatas <input type="radio"/> Tidak Ada

* Standar keamanan dan kenyamanan dapat mengacu pada rata-rata standar hidup pegawai Kemenlu di Jakarta

C. LAYANAN DARURAT
1. Ketersediaan layanan darurat *
<input type="radio"/> Ada dengan kondisi sesuai standar <input type="radio"/> Ada namun kondisi tidak sesuai standar <input type="radio"/> Tidak Ada
2. Ketanggapan terhadap kebutuhan layanan darurat *
<input type="radio"/> Ketanggapan sesuai standar <input type="radio"/> Ketanggapan tidak sesuai standar <input type="radio"/> Tidak ada

* Referensi yang dapat dirujuk antara lain ISO 22320 tahun 2011 tentang standar layanan darurat

D. TRANSPORTASI PUBLIK
1. Konektivitas moda transportasi publik
<input type="radio"/> Ada dan memadai <input type="radio"/> Ada namun tidak memadai <input type="radio"/> Tidak ada
2. Ketersediaan sarana transportasi publik
<input type="radio"/> Ada dan memadai <input type="radio"/> Ada namun tidak memadai <input type="radio"/> Tidak Ada
3. Standardisasi keselamatan transportasi publik *
<input type="radio"/> Ada sesuai standard <input type="radio"/> Ada tidak sesuai standar <input type="radio"/> Tidak Ada
4. Kondisi sarana jalan raya *
<input type="radio"/> Ada dan memadai <input type="radio"/> Ada namun tidak memadai <input type="radio"/> Tidak ada

* Referensi: UU 22 tahun 2009 tentang keamanan, keselamatan, keterjangkauan, kenyamanan, kesetaraan dan keteraturan ISO 17185- 1-3- *Public transport user information*

* Referensi yang dapat dijadikan pertimbangan rujukan UU 38 tahun 2004 tentang jalan

E. FASILITAS PENDIDIKAN
1. Ketersediaan sekolah yang berstandar internasional
<input type="radio"/> Ada dan sesuai standar <input type="radio"/> Ada namun tidak sesuai standar <input type="radio"/> Tidak ada
2. Aksesibilitas terhadap layanan pendidikan *
<input type="radio"/> Ada dan terjangkau <input type="radio"/> Ada namun tidak terjangkau <input type="radio"/> Tidak ada
3. Kondisi sarana publik penunjang pendidikan *
<input type="radio"/> Ada dan memadai <input type="radio"/> Ada namun tidak memadai <input type="radio"/> Tidak ada
4. Ketersediaan media pembelajaran *
<input type="radio"/> Ada dan memadai <input type="radio"/> Ada namun terbatas <input type="radio"/> Tidak ada

* Dalam hal ini, yang dimaksud "terjangkau" dapat termasuk aspek biaya, lokasi (dalam radius 5 KM), akses, dsb Terdapat kasus, dimana layanan Sekolah Bertaraf Internasional hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu saja

* Sarana publik penunjang pendidikan yang dimaksud seperti perpustakaan umum, ruang publik ramah anak, museum, dsb

* Media pembelajaran yang dimaksud seperti buku ajar, buku teks, alat tulis, media peraga, dsb

F. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI		
1. Ketersediaan jaringan telpon	<hr/>	
<input type="radio"/> Ada setiap saat	<input type="radio"/> Ada namun terbatas	<input type="radio"/> Tidak ada
2. Ketersediaan jaringan TV (kabel)	<hr/>	
<input type="radio"/> Ada setiap saat	<input type="radio"/> Ada namun terbatas	<input type="radio"/> Tidak ada
3. Ketersediaan jaringan internet	<hr/>	
<input type="radio"/> Ada setiap saat	<input type="radio"/> Ada namun terbatas	<input type="radio"/> Tidak ada

Berikan deskripsi mengenai kondisi dan situasi negara akreditasi terkait aspek infrastruktur di bawah ini secara lengkap yang disertai dengan bukti-bukti pendukung dalam bentuk dokumen tertulis, rekaman peristiwa/kejadian, dan dokumentasi lain yang relevan. Dalam memberikan penjabaran, pertimbangkanlah aspek "apa, siapa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana".

*Yang dimaksud dengan Deskripsi di sini adalah upaya mengutarakan suatu informasi secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri.

*Kolom kategori diisi oleh tim evaluasi

Gambaran Umum

Berikanlah gambaran umum mengenai kondisi negara akreditasi terkait infrastruktur dalam mendukung tugas personil dan misi perwakilan

--

1. Fasilitas dan Layanan Kesehatan

Deskripsikan situasi dan kondisi terkait fasilitas dan layanan kesehatan yang tersedia di negara akreditasi

KATEGORI

--

2. Ketersediaan Kebutuhan Primer

Deskripsikan situasi dan kondisi terkait ketersediaan kebutuhan primer di negara akreditasi

KATEGORI

--

3. Layanan Darurat

<i>Deskripsikan situasi dan kondisi terkait <u>layanan darurat</u> yang tersedia di negara akreditasi</i>	KATEGORI

4. Transportasi Publik

<i>Deskripsikan situasi dan kondisi terkait <u>transportasi publik</u> di negara akreditasi</i>	KATEGORI

5. Fasilitas Pendidikan

<i>Deskripsikan situasi dan kondisi terkait <u>fasilitas pendidikan</u> yang tersedia di negara akreditasi</i>	KATEGORI

6. Teknologi Informasi dan Komunikasi

<i>Deskripsikan situasi dan kondisi terkait <u>teknologi informasi dan komunikasi</u> di negara akreditasi</i>	KATEGORI

Petunjuk Umum Pengisian Kuesioner

Jawablah dengan memilih nomor jawaban yang tersedia sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (gambaran situasi dalam 1 tahun terakhir).

III. POLITIK, SOSIAL DAN EKONOMI

A. POLITIK

1. Jumlah insiden disertai tindak kekerasan yang terjadi akibat pertikaian politik
 a. Tidak pernah b. 1 - 5 kali c. ≥ 6 kali
2. Prosentase jumlah keberhasilan pemerintah setempat dalam mengatasi tindak kekerasan politik di negara akreditasi
 a. $\geq 80\%$ b. 51 - 79% c. $\leq 50\%$
3. Pembatasan akses kepada staf perwakilan untuk berkunjung ke wilayah tertentu
 a. Tidak ada b. 1 - 2 wilayah c. ≥ 3 wilayah
4. Jumlah negara lain yang mengeluarkan *travel warning* terhadap negara akreditasi
 a. Tidak ada b. 1 - 2 negara c. ≥ 3 negara

B. LINGKUNGAN SOSIAL

1. Jumlah kasus tindak kekerasan akibat praktik diskriminasi sosial
 a. Tidak ada b. 1 - 5 c. ≥ 6
2. Jumlah korban luka berat dan meninggal akibat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh perilaku tidak disiplin berkendara
 a. 0 - 30 b. 31 - 60 c. ≥ 61
3. Jumlah kasus tindak kekerasan terhadap orang asing di negara akreditasi
 a. Tidak ada b. 1 - 5 c. ≥ 6

C. EKONOMI

1. Institusi perbankan yang menggunakan akses perbankan internasional
 a. Ada dan memadai b. Ada namun terbatas c. Tidak Ada
2. Institusi perbankan dan institusi lain yang menyediakan jasa penukaran uang
 a. Ada dan memadai b. Ada namun terbatas c. Tidak Ada
3. Tingkat inflasi yang terjadi pada negara akreditasi
 a. $\leq 5\%$ b. 6 - 10% c. $\geq 11\%$
4. Penggunaan mata uang asing
 a. Ada dan leluasa b. Ada namun terbatas c. Tidak ada

3. Ekonomi

<i>Deskripsikan situasi dan kondisi terkait kondisi <u>ekonomi</u> di negara akreditasi</i>	KATEGORI

Petunjuk Umum Pengisian Kuesioner

Jawablah dengan memilih nomor jawaban yang tersedia sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (gambaran situasi dalam 1 tahun terakhir).

IV. KONDISI LINGKUNGAN ALAM

A. Kondisi Geografis dan Ancaman Alam

1. Ketinggian lokasi negara akreditasi dari permukaan laut
 a. <2.000 meter b. 2.001-2.250 meter c. 2.251-2.500 meter d. \geq 2501 meter
2. Kekeringan yang terjadi di negara akreditasi
 a. Tidak ada b. 6-12 bulan c. 13-24 bulan d. \geq 25 bulan
3. Badai yang terjadi dalam satu tahun terakhir *
 a. Tidak ada b. < 6 c. 7-12 d. \geq 13
4. Aktivitas vulkanik dan atau gempa bumi \geq 5SR yang terjadi dalam enam bulan terakhir
 a. Tidak ada b. 1 kali c. 2 kali d. \geq 3 kali
5. Banjir besar yang melanda negara akreditasi dalam enam bulan terakhir
 a. Tidak ada b. 1 kali c. 2 kali d. \geq 3 kali
6. Tingkat polusi udara *
 a. < 50 - 100 b. 101 - 199 c. 200 - 299 d. \geq 300
7. Tingkat kualitas air *
 a. < 50 - 100 b. 101 - 200 c. 201 - 300 d. \geq 301
8. Tingkat pencemaran tanah *
 a. Tidak tercemar b. Sedikit polusi c. Cukup tercemar d. Sangat tercemar

* Badai yang dimaksud di sini seperti badai hujan, salju, tornado, cyclone, topan, hurricane, pasir, debu, hawa panas, dsb

* Referensi : Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) atau *Air Pollution Index (API)*

< 51 - 100 = baik-sedang; 101 - 199 = Tidak Sehat; 200 - 299 = Sangat Tidak Sehat; 300 - 500 = Berbahaya

* Referensi: *Water Quality Index (WQI)* <50 = excellent; 50-100 = good water; 101-200 = poor water; 201-300 = very poor water, >300 = water unsuitable for drinking

* Referensi: Indeks Kualitas Tanah (IKTp); *Soil Pollution Load Index (PLI)*

B. Respons Pemerintah setempat

1. Kondisi *early warning system* jika ada ancaman yang ditimbulkan lingkungan alam *
 a. Sangat baik b. Baik c. Buruk d. Sangat buruk
2. Penanggulangan terhadap bencana alam *
 a. Sangat baik b. Baik c. Buruk d. Sangat buruk

* Ancaman bencana alam seperti badai hujan, salju, tornado, topan, pasir, gempa, tsunami, dsb

* Salah satu referensi: UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Berikan deskripsi mengenai kondisi dan situasi negara akreditasi terkait aspek kondisi lingkungan alam di bawah ini secara lengkap yang disertai dengan bukti-bukti pendukung dalam bentuk dokumen tertulis, rekaman peristiwa/kejadian, dan dokumentasi lain yang relevan. Dalam memberikan penjabaran, pertimbangkanlah aspek "apa, siapa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana".

* Yang dimaksud dengan Deskripsi di sini adalah upaya mengutarakan suatu informasi secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya.

* Kolom skor diisi oleh tim evaluasi

Gambaran Umum

Berikanlah gambaran umum mengenai kondisi lingkungan alam di negara akreditasi

--

1. Lingkungan Alam

Deskripsikan situasi dan kondisi <u>lingkungan alam</u> di negara akreditasi	KATEGORI

2. Respon Pemerintah

Deskripsikan situasi dan kondisi terkait <u>respon pemerintah dalam menanggulangi bencana alam</u> di negara akreditasi	KATEGORI




**KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**HASIL KUESIONER TINGKAT KERAWANAN DAN KEBERBAHAYAAN
NEGARA AKREDITASI/WILAYAH KERJA
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA**

Nama Perwakilan : 0
Negara : 0
Negara Akreditasi/Wilayah Kerja : 0
Wilayah Rangkapan (Jumlah) : 0
Jumlah Personil (HS/LS) : 0
Nama Responden (Pengisi Kuesioner) : (dapat lebih dari satu orang/tim)
Tanggal Pengisian Kuesioner : 0




Aman			Rawan			Bahaya
A	RB1	RB2	RB3	RB4	RB5	RB6
79-117	118-155	156-194	195-232	233-271	272-310	≥ 311


TOTAL SKOR KUESIONER




79 118 156 195 233 272 311

SKOR KUESIONER	
KEAMANAN DAN KESELAMATAN	
<input type="text"/>	
Konflik Bersenjata	<input type="text"/>
Tindak Teror	<input type="text"/>
Gerakan Anti Indonesia	<input type="text"/>
Kriminalitas	<input type="text"/>
Kerusuhan Sosial	<input type="text"/>
Ancaman Kesehatan	<input type="text"/>
Jaminan Keamanan	<input type="text"/>
Kebutuhan Melintasi Wilayah Berbahaya	<input type="text"/>
Rangkaian Rawan dan Bahaya	<input type="text"/>
INFRASTRUKTUR	
<input type="text"/>	
Fasilitas dan Layanan Kesehatan	<input type="text"/>
Ketersediaan Kebutuhan Primer	<input type="text"/>
Layanan Darurat	<input type="text"/>
Transportasi Publik	<input type="text"/>
Fasilitas Pendidikan	<input type="text"/>
Teknologi Informasi dan Komunikasi	<input type="text"/>


POLITIK, SOSIAL DAN EKONOMI	
	
Politik	
Sosial	
Ekonomi	

KONDISI LINGKUNGAN ALAM	
	
Kondisi Geografis dan Ancaman Alam	
Respon Pemerintah Setempat	

Aman			Rawan			Bahaya
A	RB1	RB2	RB3	RB4	RB5	RB6
≤ 29	30-41	42-52	53-64	65-76	77-87	≥ 88



Aman			Rawan			Bahaya
A	RB1	RB2	RB3	RB4	RB5	RB6
20-36	37-53	54-70	71-88	89-105	106-122	≥ 123



SKOR ESSAY	
KEAMANAN DAN KESELAMATAN	
<input type="text"/>	
Konflik Bersenjata	<input type="text"/>
Tindak Teror	<input type="text"/>
Gerakan Anti Indonesia	<input type="text"/>
Kriminalitas	<input type="text"/>
Kerusuhan Sosial	<input type="text"/>
Ancaman Kesehatan	<input type="text"/>
Jaminan Keamanan	<input type="text"/>
Kebutuhan Melintasi Wilayah Berbahaya	<input type="text"/>
Rangkaian Rawan dan Bahaya	<input type="text"/>
INFRASTRUKTUR	
<input type="text"/>	
Fasilitas dan Layanan Kesehatan	<input type="text"/>
Ketersediaan Kebutuhan Primer	<input type="text"/>
Layanan Darurat	<input type="text"/>
Transportasi Publik	<input type="text"/>
Fasilitas Pendidikan	<input type="text"/>
Teknologi Informasi dan Komunikasi	<input type="text"/>

POLITIK, SOSIAL, EKONOMI	
Politik	
Sosial	
Ekonomi	

KONDISI LINGKUNGAN ALAM	
Kondisi Geografis dan Ancaman Alam	
Respon Pemerintah Setempat	

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Ttd

RETNO L. P. MARSUDI